

Governance failure dalam kebijakan bantuan alsintan di indonesia: telaah kritis atas distribusi, akuntabilitas, dan risiko klientelisme

Tardi Setiabudi^{1*}, Tino Supriantino², Agus Hiplunudin³, Muharam Albana⁴, Henry Dean Kresna⁵.

^{1,2,5}Universitas Setia Budi Rongkasbitung. ³Institut Kemandirian Nusantara

⁴Muharam Albana Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik TRIMASDA Cilegon

*Corresponding Author e-mail: tardybody@gmail.com

Abstract

Agricultural machinery assistance is a strategic instrument in Indonesia's agricultural modernization agenda. The program is intended to improve farming efficiency, reduce production costs, accelerate farm operations, and widen farmers' access to agricultural technology. However, the effectiveness of such assistance depends not only on the number of machines distributed but also on the quality of governance shaping planning, beneficiary targeting, distribution, utilization, and oversight. This article examines governance failure in Indonesia's agricultural machinery assistance policy through three dimensions: distribution, accountability, and the risk of clientelism. It applies a critical literature review approach to open-access publications from 2022–2026 on agricultural mechanization, local government capacity, performance accountability, transparency, and political clientelism. The review shows that the core problems of agricultural machinery assistance are not merely technical but also institutional and political. Distribution becomes vulnerable to mistargeting when beneficiary verification is weak and local implementation capacity is limited. Accountability often remains procedural rather than oriented toward actual utilization and outcomes. In addition, because agricultural machinery assistance is materially valuable and politically visible, it may be vulnerable to patronage and clientelist intervention at the local level. The article argues that reforming agricultural machinery assistance requires transparent, accountable, utilization-based governance and stronger safeguards against transactional political interference.

Keywords: Agricultural Machinery Assistance, Governance Failure, Accountability, Distribution, Clientelism

Abstrak

Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan salah satu instrumen strategis dalam agenda modernisasi pertanian Indonesia. Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi budidaya, menekan biaya produksi, mempercepat pekerjaan usahatani, dan memperluas akses petani terhadap teknologi pertanian. Namun, keberhasilan bantuan alsintan tidak hanya ditentukan oleh jumlah alat yang disalurkan, melainkan juga oleh kualitas tata kelola yang mengatur perencanaan, penetapan sasaran, distribusi, pemanfaatan, dan pengawasannya. Artikel ini bertujuan menganalisis governance failure dalam kebijakan bantuan alsintan di Indonesia melalui tiga dimensi utama, yaitu distribusi, akuntabilitas, dan risiko klientelisme. Penelitian menggunakan pendekatan kajian literatur kritis terhadap publikasi open access terbit 2022–2026 yang relevan dengan mekanisasi pertanian, kapasitas pemerintah daerah, akuntabilitas kinerja, transparansi pemerintahan, serta klientelisme politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan utama bantuan alsintan bukan semata-mata teknis, tetapi juga institusional dan politis. Distribusi bantuan rentan tidak tepat sasaran ketika verifikasi penerima lemah dan kapasitas implementasi daerah terbatas. Akuntabilitas juga sering berhenti pada kepatuhan administratif, bukan pada evaluasi pemanfaatan dan dampak riil. Selain itu, karena alsintan merupakan bantuan bernilai tinggi dan visibel secara politik, kebijakan ini rentan dipolitisasi melalui jejaring patronase lokal. Artikel ini menegaskan bahwa reformasi bantuan alsintan harus diarahkan pada tata kelola yang transparan, akuntabel, berbasis pemanfaatan, dan terlindung dari intervensi politik transaksional.

Kata kunci: alsintan, governance failure, distribusi bantuan, akuntabilitas, klientelisme

How to Cite: Tardi Setiabudi, Tino Supriantino, Agus Hiplunudin, Muharam Albana, Henry Dean Kresna. (2026). Governance failure dalam kebijakan bantuan alsintan di indonesia: telaah kritis atas distribusi, akuntabilitas, dan risiko klientelisme. *Journal of Media, Sciences, and Education*, 4(2), 43–50. <https://doi.org/10.36312/jomet.v4i2.91>



<https://doi.org/10.36312/jomet.v3i4.91>

Copyright©2026, Author(s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Modernisasi pertanian Indonesia semakin kuat diposisikan sebagai prasyarat bagi peningkatan produktivitas, efisiensi budidaya, dan ketahanan pangan. Dalam literatur mutakhir, transformasi pertanian tidak

lagi dipahami semata-mata sebagai peningkatan input produksi, melainkan sebagai pergeseran menuju penggunaan teknologi, mekanisasi, dan sistem produksi yang lebih responsif terhadap keterbatasan tenaga kerja, tekanan biaya, serta kebutuhan efisiensi jangka panjang. Kajian mengenai transformasi teknologi padi di Indonesia menunjukkan bahwa inovasi varietas, mekanisasi, serta integrasi sistem informasi pertanian telah menjadi bagian penting dari perubahan struktural pertanian nasional. Di sisi lain, kajian tentang precision agriculture di Indonesia menegaskan bahwa mekanisasi merupakan tahap fundamental sebelum pertanian bergerak menuju sistem yang lebih presisi dan berbasis data (Sutardi et al., 2023; Herdiansyah et al., 2023).

Dalam konteks kebijakan nasional, bantuan alsintan hadir sebagai instrumen negara untuk mempercepat akses petani terhadap teknologi pertanian yang secara individual sering kali terlalu mahal untuk dimiliki. Petunjuk teknis penyediaan dan penyaluran bantuan alsintan tahun anggaran 2024 dan 2025 menempatkan program ini sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas budidaya, menurunkan biaya produksi, mempercepat olah lahan dan panen, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan demikian, bantuan alsintan pada dasarnya bukan hanya program pengadaan barang, melainkan kebijakan distribusi sumber daya publik yang dirancang untuk mendorong transformasi pertanian di tingkat akar rumput (Kementerian Pertanian, 2024, 2025).

Meskipun demikian, pembahasan tentang alsintan masih terlalu sering berhenti pada dimensi teknis dan ekonominya. Sejumlah studi menunjukkan bahwa mekanisasi dapat memperbaiki efisiensi operasional, meningkatkan kapasitas kerja, dan membuka peluang penghematan biaya, terutama ketika alat digunakan melalui model layanan kolektif atau jasa sewa. Evaluasi pemanfaatan alsintan melalui *custom hiring services* memperlihatkan bahwa model layanan bersama dapat menguntungkan, tetapi juga mengungkap adanya persoalan kecukupan jumlah alat dan kesesuaian jenis mesin dengan kebutuhan lapangan. Temuan seperti ini penting, tetapi belum cukup untuk menjelaskan persoalan yang lebih dalam, yakni bagaimana bantuan itu ditetapkan penerimanya, siapa yang benar-benar memperoleh manfaatnya, dan bagaimana negara mempertanggungjawabkan keberlanjutan pemanfaatannya (Zulhanafiah & Paman, 2024; Ansah et al., 2024; Cai et al., 2024).

Keterbatasan itu menjadi signifikan karena teknologi pertanian tidak pernah bekerja dalam ruang sosial yang netral. Literatur tentang adopsi teknologi di sektor pertanian menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan teknologi sangat dipengaruhi oleh pendampingan, kapasitas organisasi pengguna, dukungan pascabantuan, dan adaptasi terhadap konteks lokal. Artinya, keberhasilan alsintan tidak dapat ditentukan hanya dari fakta bahwa alat telah disalurkan. Ia harus dinilai dari apakah alat tersebut cocok dengan kebutuhan, dapat dioperasikan, dipelihara, dan diakses secara adil oleh petani yang menjadi sasaran kebijakan (Becerra-Encinales et al., 2024; Bashiru et al., 2024).

Di sinilah perspektif governance menjadi penting. Dalam studi administrasi publik, kualitas layanan tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran atau kejelasan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusional pemerintah dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan secara efektif. Penelitian tentang kapasitas pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa capaian layanan publik dipengaruhi oleh interaksi kapasitas analitis, operasional, dan politik. Dalam sistem desentralisasi, desain kebijakan yang baik dapat gagal bila kapasitas daerah untuk memetakan kebutuhan, mengelola implementasi, dan menjaga proses dari distorsi politik tidak memadai (Setiawan et al., 2022).

Masalah ini semakin penting jika dikaitkan dengan akuntabilitas. Reformasi akuntabilitas kinerja di Indonesia memang menunjukkan kemajuan, tetapi banyak penelitian juga memperlihatkan bahwa akuntabilitas birokrasi masih sering bergerak pada tingkat formalistik, yakni berorientasi pada pemenuhan prosedur dan dokumen, bukan pada evaluasi manfaat substantif bagi masyarakat. Kajian terbaru tentang etika, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan Indonesia bahkan menegaskan bahwa kepatuhan administratif tidak identik dengan tata kelola yang baik apabila tidak dibarengi keterbukaan informasi, integritas kelembagaan, dan orientasi pada hasil kebijakan (Salomo & Rahmayanti, 2023; Hanifa et al., 2026).

Persoalan lain yang relatif jarang dipertemukan dengan kebijakan bantuan alsintan adalah risiko klientelisme. Literatur politik Indonesia menunjukkan bahwa bantuan publik dapat menjadi medium relasi transaksional ketika distribusinya beririsan dengan kepentingan elektoral. Penelitian tentang perilaku memilih dan bantuan sosial pada pemilu 2024 menunjukkan bahwa penyaluran bantuan dapat memengaruhi perilaku politik warga. Pada tingkat lokal, klientelisme juga tetap relevan karena distribusi manfaat material dapat membangun loyalitas, kedekatan, dan ketergantungan politik tertentu (Noor et al., 2025; Sadat & Basir, 2025). Jika bantuan sosial yang bersifat konsumtif saja dapat dipolitisasi, maka bantuan alsintan yang bernilai ekonomi tinggi dan simboliknya kuat tentu tidak dapat dibaca secara steril dari konteks politik lokal.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini berangkat dari argumen bahwa problem bantuan alsintan di Indonesia tidak cukup dijelaskan melalui narasi “kurangnya alat” atau “lambatnya adopsi teknologi”. Problem yang lebih mendasar terletak pada governance failure, yaitu kegagalan tata kelola yang membuat kebijakan tidak mencapai tujuan publiknya secara efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Artikel ini menganalisis governance failure dalam kebijakan bantuan alsintan melalui tiga dimensi utama: distribusi, akuntabilitas, dan

risiko klientelisme. Kontribusi artikel ini terletak pada upaya mempertemukan literatur mekanisasi pertanian dengan literatur tata kelola publik dan politik lokal, sehingga bantuan alsintan dibaca bukan hanya sebagai instrumen teknologis, tetapi juga sebagai arena distribusi sumber daya publik yang rentan terhadap distorsi kelembagaan dan politik.

Tinjauan Pustaka

Mekanisasi pertanian dan problem akses petani kecil

Literatur mekanisasi pertanian mutakhir menunjukkan bahwa mesin pertanian baru menghasilkan manfaat ketika berada dalam ekosistem kelembagaan yang tepat. Pada skala petani kecil, persoalan utama bukan hanya tersedianya alat, tetapi juga akses, pembiayaan, perawatan, operator, dan tata aturan pemanfaatan. Karena itu, banyak studi menempatkan layanan kolektif, jasa sewa, atau *agricultural socialized services* sebagai bentuk kelembagaan yang lebih realistis dibanding kepemilikan individual. Kajian di Ghana memperlihatkan bahwa mekanisasi melalui model bisnis kolektif dapat memperluas akses, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tata kelola kelompok dan struktur insentif di tingkat lokal. Demikian pula, studi di Tiongkok menunjukkan bahwa layanan pertanian tersosialisasi dapat meningkatkan efisiensi teknis petani kecil, tetapi dampaknya bergantung pada tahap produksi, kondisi lahan, dan mutu layanan yang tersedia (Ansah et al., 2024; Cai et al., 2024; Yao et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, argumen yang sama tampak pada kajian mengenai precision agriculture dan evaluasi pemanfaatan alsintan. Mekanisasi ditempatkan sebagai tahap transisi dari pertanian konvensional menuju pertanian yang lebih presisi, efisien, dan adaptif terhadap tantangan produktivitas. Namun, evaluasi atas layanan pemanfaatan alsintan juga menunjukkan bahwa jumlah alat sering kali belum sebanding dengan kebutuhan petani, sementara ketersediaan alat tidak otomatis menjamin distribusi manfaat yang merata. Artinya, bahkan di tingkat teknis sekalipun, persoalan alsintan sebenarnya sudah mengandung problem tata kelola: siapa yang mengakses, bagaimana alat dikelola, dan sejauh mana pemanfaatannya berkelanjutan (Herdiansyah et al., 2023; Zulhanafiah & Paman, 2024).

Governance failure, distribusi, dan akuntabilitas

Dalam artikel ini, governance failure dipahami sebagai kegagalan tata kelola yang membuat kebijakan tidak mencapai tujuan publik secara efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Governance failure tidak harus selalu berbentuk korupsi terbuka atau pelanggaran hukum yang kasatmata. Ia dapat hadir dalam bentuk yang lebih halus, seperti penetapan sasaran yang lemah, koordinasi yang buruk, indikator keberhasilan yang sempit, akuntabilitas yang formalistik, atau dominasi logika serapan atas logika manfaat. Kerangka ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa kualitas layanan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional, desain implementasi, dan integritas proses kebijakan (Setiawan et al., 2022; Hanifa et al., 2026).

Pada titik ini, akuntabilitas menjadi konsep kunci. Penelitian tentang reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun kerangka kelembagaan akuntabilitas yang semakin mapan, tetapi hasilnya masih dibatasi oleh budaya kepatuhan administratif yang kuat. Ini berarti pertanggungjawaban sering dipersempit menjadi keterpenuhan dokumen, bukan kemampuan menjelaskan apakah suatu program benar-benar bekerja dan memberi manfaat. Bagi bantuan alsintan, problem ini sangat penting, karena program dapat tampak berhasil secara administratif walaupun alat tidak optimal dipakai, tidak merata diakses, atau tidak menimbulkan dampak ekonomi yang berarti bagi petani (Salomo & Rahmayanti, 2023).

Klientelisme dan Kerentanan Politisasi Bantuan

Literatur politik lokal memberi dimensi tambahan pada analisis bantuan alsintan. Bantuan publik yang selektif, bernilai tinggi, dan terlihat secara simbolik sering kali memiliki kerentanan terhadap klientelisme. Dalam logika klientelisme, distribusi manfaat material tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan objektif, tetapi juga dapat menjadi instrumen membangun loyalitas, kedekatan, dan dukungan politik. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa bantuan sosial dapat memengaruhi perilaku memilih, sementara kajian tentang demokrasi lokal memperlihatkan bahwa praktik klientelistik tetap hidup dalam berbagai bentuk relasi politik informal (Noor et al., 2025; Sadat & Basir, 2025).

Dari sinilah artikel ini membangun kerangka analitisnya. Pertama, bantuan alsintan dibaca sebagai kebijakan distribusi sumber daya publik. Kedua, kebijakan ini dinilai melalui lensa akuntabilitas substantif, bukan hanya kepatuhan administratif. Ketiga, bantuan alsintan ditempatkan dalam arena politik lokal yang membuatnya rentan terhadap patronase dan klientelisme bila perlindungan institusionalnya lemah. Kerangka ini memungkinkan pembacaan bantuan alsintan secara lebih utuh: sebagai kebijakan pertanian, kebijakan administrasi publik, sekaligus kebijakan yang beroperasi dalam struktur insentif politik lokal.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur kritis. Tujuan utamanya bukan menghitung frekuensi kemunculan tema, melainkan menyusun sintesis argumentatif untuk menjelaskan bagaimana literatur

mutakhir menerangkan kegagalan tata kelola dalam bantuan alsintan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena persoalan alsintan berada di persimpangan antara mekanisasi pertanian, implementasi kebijakan, akuntabilitas publik, dan relasi politik lokal; karena itu, ia memerlukan pembacaan lintas literatur yang tidak cukup dijelaskan oleh satu disiplin tunggal.

Sumber dikurasi dengan tiga kriteria. Pertama, publikasi harus tersedia dalam akses terbuka agar dapat diverifikasi penuh. Kedua, publikasi terbit dalam rentang 2022–2026 agar pembahasan tetap mutakhir. Ketiga, publikasi harus relevan secara langsung dengan salah satu klaster tema berikut: mekanisasi pertanian dan layanan alsintan; kapasitas pemerintah daerah dan implementasi kebijakan; akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; serta klientelisme dan politisasi bantuan publik. Selain artikel jurnal, dokumen resmi petunjuk teknis penyaluran bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian juga digunakan sebagai sumber kebijakan primer untuk menjelaskan orientasi normatif program.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah seleksi tematik, yaitu memilih artikel yang memiliki hubungan langsung dengan problem bantuan alsintan sebagai kebijakan publik. Tahap kedua adalah ekstraksi proposisi kunci, yakni mengidentifikasi temuan dan argumen utama dari setiap sumber. Tahap ketiga adalah pengelompokan analitis ke dalam tiga dimensi besar artikel ini: distribusi, akuntabilitas, dan klientelisme. Tahap keempat adalah sintesis kritis, yaitu mempertemukan literatur mekanisasi pertanian dengan literatur governance untuk membangun penjelasan konseptual yang koheren tentang governance failure pada kebijakan bantuan alsintan.

Pendekatan ini memiliki batasan. Artikel ini tidak mengukur secara langsung besaran salah sasaran bantuan atau intensitas klientelisme di daerah tertentu. Selain itu, sebagian literatur tentang layanan mekanisasi berasal dari konteks luar Indonesia, sehingga penggunaannya bersifat analitis-komparatif, bukan pembuktian lapangan langsung. Meski demikian, pendekatan ini tetap sah untuk mengidentifikasi pola kerentanan tata kelola dan menyusun agenda reformasi kebijakan yang lebih tajam.

Hasil dan Pembahasan

Bantuan Alsintan Tidak Cukup Dipahami Sebagai Distribusi Teknologi

Literatur mekanisasi pertanian memperlihatkan bahwa teknologi tidak memiliki efek yang otomatis. Mesin pertanian hanya menghasilkan manfaat ketika didukung tata kelola yang memadai, mulai dari penetapan kebutuhan, kapasitas operator, perawatan, hingga sistem pemanfaatan bersama. Dalam studi tentang precision agriculture di Indonesia, mekanisasi dipahami sebagai tahap penting yang menjembatani pertanian konvensional dengan sistem pertanian yang lebih efisien dan adaptif. Sementara itu, kajian tentang transformasi teknologi padi menegaskan bahwa keberhasilan inovasi pertanian dalam jangka panjang selalu ditopang kombinasi teknologi, kebijakan, dan dukungan kelembagaan (Herdiansyah et al., 2023; Sutardi et al., 2023).

Dengan demikian, bantuan alsintan seharusnya dibaca bukan sebagai program penyerahan barang, melainkan sebagai kebijakan yang menuntut tata kelola pemanfaatan. Pandangan ini diperkuat oleh studi tentang layanan mekanisasi bagi petani kecil di berbagai konteks. Layanan kolektif dan jasa sewa memang dapat memperluas akses, tetapi manfaatnya sangat dipengaruhi kualitas organisasi pengguna, aturan internal kelompok, dan kesesuaian alat dengan kebutuhan usaha tani. Ketika negara mendistribusikan alsintan tanpa memastikan bahwa perangkat kelembagaan tersebut tersedia, program sesungguhnya sedang memindahkan beban risiko dari negara ke penerima bantuan. Dalam situasi demikian, kegagalan kebijakan tidak selalu tampak pada momen distribusi, tetapi justru muncul setelah alat berada di lapangan dan tidak terintegrasi ke dalam sistem kerja yang berkelanjutan (Ansah et al., 2024; Cai et al., 2024; Zulhanafiah & Paman, 2024).

Argumen ini penting karena selama ini keberhasilan bantuan alsintan sering dibingkai dalam logika realisasi fisik. Semakin banyak alat yang tersalur, semakin mudah program dinilai berhasil. Padahal, logika tersebut menyederhanakan persoalan. Alat yang tersalur belum tentu relevan dengan kebutuhan, belum tentu dapat dioperasikan secara optimal, dan belum tentu diakses secara adil oleh seluruh petani dalam kelompok. Karena itu, sejak awal bantuan alsintan seharusnya dianalisis dengan lensa governance: siapa yang memutuskan kebutuhan, bagaimana sasaran ditetapkan, dan bagaimana manfaat publiknya dijaga setelah alat diterima.

Governance failure Pada Tahap Perencanaan dan Penetapan Sasaran

Titik awal governance failure terletak pada perencanaan dan penetapan sasaran. Dalam kebijakan bantuan publik, penetapan sasaran sering dianggap sebagai tahap administratif, padahal justru di sinilah kualitas kebijakan mulai diuji. Bantuan alsintan mensyaratkan adanya pemetaan kebutuhan yang cermat: jenis alat apa yang diperlukan, kelompok mana yang layak menerima, berapa kapasitas lahan atau layanan yang akan ditangani, dan seperti apa kesiapan kelembagaan kelompok tersebut. Bila tahap ini dijalankan secara dangkal, maka kesalahan pada tahap awal akan menjalar ke seluruh rantai implementasi.

Studi tentang kinerja bantuan di wilayah Indonesia timur menunjukkan bahwa program bantuan menjadi tidak efektif ketika identifikasi penerima tidak akurat dan alokasi tidak sesuai kebutuhan. Meskipun konteksnya bantuan sosial, logika institusionalnya relevan untuk membaca bantuan alsintan: kebijakan distribusi akan lemah ketika definisi sasaran terlalu longgar, verifikasi terlalu administratif, dan kebutuhan substantif tidak

diukur dengan baik (Amin et al., 2024). Dalam bantuan alsintan, salah sasaran tidak selalu berarti alat diberikan pada pihak yang benar-benar “tidak berhak”. Sering kali ia terjadi dalam bentuk yang lebih subtil: alat diberikan kepada kelompok yang tampak memenuhi syarat di atas kertas, tetapi tidak memiliki kapasitas teknis, organisasi, atau model penggunaan bersama yang memadai.

Pada titik ini, penting menegaskan bahwa bantuan yang tepat sasaran bukan hanya soal siapa menerima, tetapi juga siapa yang mampu memanfaatkan secara efektif. Jika kelompok penerima tidak memiliki operator, tidak memiliki jadwal penggunaan, atau tidak memiliki mekanisme pembagian akses antaranggota, maka keberhasilan administratif akan menutupi kegagalan substantif. Studi tentang adopsi teknologi dan penyuluhan di sektor pertanian memperlihatkan bahwa transfer teknologi hampir selalu bergantung pada interaksi antara kapasitas pengguna, dukungan pendampingan, dan kecocokan konteks. Oleh karena itu, distribusi alsintan yang hanya berpijak pada verifikasi administratif merupakan contoh nyata *governance failure* di tahap desain kebijakan (Becerra-Encinales et al., 2024; Bashiru et al., 2024).

Lebih jauh, bantuan alsintan juga menghadapi problem kecukupan. Evaluasi pemanfaatan alsintan di Riau menunjukkan bahwa layanan *custom hiring* dapat menguntungkan, tetapi jumlah dan jenis mesin yang tersedia belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan area layanan yang luas. Temuan ini memperlihatkan bahwa problem distribusi bukan hanya soal ketepatan penerima, tetapi juga kecukupan intervensi. Negara bisa saja menyalurkan alat kepada kelompok yang tepat, namun bila jumlah atau spesifikasi alat tidak memadai, maka manfaat kebijakan tetap terbatas. Dengan kata lain, *governance failure* dapat terjadi bukan hanya karena *mistargeting*, tetapi juga karena kebijakan gagal menilai *adequacy* dari bantuan yang diberikan (Zulhanafiah & Paman, 2024).

Governance failure pada tahap distribusi dan pemanfaatan

Jika tahap perencanaan lemah, distribusi akan menjadi kegiatan administratif yang rapuh. Dalam banyak kebijakan bantuan publik, distribusi sering diperlakukan sebagai titik akhir. Padahal, dalam bantuan alsintan, distribusi seharusnya dipahami sebagai awal dari fase yang lebih menentukan, yaitu pemanfaatan. Mesin pertanian adalah aset produktif, bukan bantuan konsumtif. Ia membutuhkan operator, jadwal penggunaan, biaya perawatan, dan kelembagaan yang menjamin akses. Tanpa hal-hal tersebut, alat mudah berubah menjadi aset pasif.

Literatur pertanian memperlihatkan bahwa perbedaan antara akses nominal dan akses riil sangat penting. Akses nominal terjadi ketika kelompok tercatat sebagai penerima bantuan. Akses riil terjadi ketika anggota kelompok benar-benar dapat menggunakan alat secara adil dan efektif. Dalam praktik kebijakan, banyak program berhenti pada akses nominal. Kelompok penerima tercatat, berita acara serah terima selesai, dan program dianggap berjalan. Namun, tidak jarang manfaat riil justru terkonsentrasi pada elite kelompok, operator tertentu, atau anggota yang memiliki kedekatan khusus dengan pengurus. Dalam situasi seperti itu, distribusi formal tidak serta-merta berubah menjadi distribusi manfaat (Cai et al., 2024; Ansah et al., 2024).

Persoalan ini menunjukkan bahwa *governance failure* pada tahap distribusi terjadi ketika negara gagal menghubungkan penyaluran alat dengan tata kelola penggunaan. Program bantuan alsintan yang baik seharusnya tidak hanya menyalurkan unit alat, tetapi juga menyiapkan dukungan pascabantuan: pelatihan operator, panduan penggunaan, mekanisme perawatan, serta sistem pencatatan pemanfaatan. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan hanya menghasilkan ilusi keberhasilan jangka pendek. Studi tentang promosi teknologi pertanian dan smart farming menegaskan bahwa adopsi teknologi yang berkelanjutan selalu bergantung pada ekosistem dukungan, bukan pada intervensi satu kali (Becerra-Encinales et al., 2024; Bashiru et al., 2024).

Dimensi lain yang perlu ditekankan adalah ketimpangan manfaat. Teknologi sering kali memberi dampak yang berbeda menurut lokasi, skala lahan, kualitas organisasi petani, dan kondisi sosial ekonomi pengguna. Karena itu, distribusi alsintan yang tampak adil secara formal belum tentu adil secara substantif. Bila evaluasi program tidak sensitif terhadap variasi spasial dan sosial tersebut, maka kelompok yang secara administratif “sudah dibantu” bisa tetap tertinggal dalam praktik. Kegagalan mendeteksi ketimpangan semacam ini merupakan bentuk *governance failure* yang sering luput karena tertutup oleh laporan realisasi fisik yang tampak rapi.

Akuntabilitas Formalistik Dan Sempitnya Indikator Keberhasilan

Dimensi penting berikutnya adalah akuntabilitas. Dalam naskah kebijakan dan praktik birokrasi, akuntabilitas sering dipahami sebagai kemampuan menunjukkan bahwa prosedur telah dijalankan dengan benar. Dalam bantuan alsintan, hal ini biasanya terwujud dalam proposal, daftar penerima, dokumentasi serah terima, laporan penyaluran, dan administrasi aset. Semua itu penting, tetapi tidak cukup. Akuntabilitas yang berhenti pada prosedur hanya menjawab satu pertanyaan: “apakah alat sudah diserahkan?” Ia belum menjawab pertanyaan yang lebih substantif: “apakah alat dipakai, oleh siapa, seberapa sering, dan dengan hasil apa?”

Penelitian mengenai reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa problem formalism masih kuat di Indonesia. Akuntabilitas sering dilihat sebagai persoalan pemenuhan regulasi, bukan evaluasi manfaat nyata bagi masyarakat. Kajian sistematis tentang etika, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan Indonesia memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak

bisa dibangun hanya melalui kepatuhan prosedural. Diperlukan keterbukaan informasi, integritas kelembagaan, dan orientasi pada hasil kebijakan (Salomo & Rahmayanti, 2023; Hanifa et al., 2026).

Dalam konteks bantuan alsintan, problem tersebut sangat nyata. Program dapat dinilai berhasil karena alat telah tersalur sesuai target, padahal belum ada ukuran tentang luas layanan, frekuensi pemanfaatan, jumlah petani yang mengakses, biaya operasional, biaya perawatan, atau dampak terhadap efisiensi usaha tani. Ketika indikator keberhasilan hanya berbasis penyaluran, insentif birokrasi akan bergerak menuju pemenuhan target distribusi, bukan pemeliharaan manfaat. Ini berarti *governance failure* tidak semata-mata bersumber dari penyimpangan di lapangan, tetapi juga dari desain akuntabilitas yang terlalu sempit.

Karena itu, bantuan alsintan membutuhkan pergeseran menuju akuntabilitas berbasis dampak. Setidaknya, ada empat hal yang perlu dinilai secara sistematis: ketepatan sasaran, intensitas pemanfaatan, distribusi akses antaranggota kelompok, dan hasil ekonomi atau operasional yang muncul. Tanpa indikator semacam ini, bantuan alsintan akan terus dinilai dari ukuran yang dangkal. Negara mungkin mampu menunjukkan banyak alat yang tersalur, tetapi tidak mampu menjelaskan apakah alat-alat itu benar-benar hidup sebagai sarana produksi yang meningkatkan kesejahteraan petani.

Transparansi, Keterbukaan Data, Dan Kontrol Sosial

Akuntabilitas yang kuat sulit dibangun tanpa transparansi. Literatur tata kelola publik menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mempersempit ruang manipulasi, memperkuat kontrol sosial, dan meningkatkan kualitas pengawasan publik. Dalam studi tentang transparansi dan pengadaan elektronik, digitalisasi dilihat bukan hanya sebagai modernisasi administratif, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat integritas proses dan mengurangi opacity dalam penggunaan sumber daya publik (Hochstetter et al., 2023; Torres-Sandoval et al., 2025).

Dalam bantuan alsintan, transparansi seharusnya tidak berhenti pada publikasi normatif bahwa program sedang berjalan. Data penerima, jenis alat, lokasi distribusi, nilai bantuan, pengelola alat, dan status operasional seharusnya tersedia dalam format yang bisa diakses dan diverifikasi publik. Keterbukaan seperti ini penting karena distribusi bantuan pertanian sering berlangsung di tingkat lokal yang relasi sosialnya padat dan pengaruh aktor informalnya kuat. Jika informasi terlalu tertutup, maka kemampuan masyarakat, organisasi petani, atau bahkan sesama anggota kelompok untuk memeriksa kewajaran distribusi akan sangat terbatas.

Keterbukaan data juga penting untuk menggeser fokus evaluasi dari barang ke layanan. Ketika data penggunaan dan status operasional alat terbuka, maka publik tidak hanya bisa mengetahui siapa penerima bantuan, tetapi juga apakah alat masih aktif digunakan. Dalam jangka panjang, ini akan membantu membangun budaya akuntabilitas substantif. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat bagi terbentuknya mekanisme koreksi sosial yang mencegah kebijakan jatuh pada pola serapan formalistik.

Risiko Klientelisme Dalam Bantuan Alsintan

Dimensi terakhir yang sangat penting adalah klientelisme. Bantuan alsintan memiliki karakter yang membuatnya rentan terhadap politisasi: nilainya tinggi, manfaatnya konkret, penerimanya terbatas, dan distribusinya dapat dilihat publik. Dalam struktur insentif politik lokal, karakter semacam ini membuat bantuan alsintan memiliki potensi untuk dipakai sebagai sumber daya patronase. Literatur tentang bantuan sosial dalam pemilu 2024 menunjukkan bahwa distribusi bantuan pemerintah dapat memengaruhi perilaku memilih. Temuan tersebut mengingatkan bahwa bantuan publik tidak selalu diterima warga sebagai hak kebijakan, tetapi bisa juga dibaca sebagai pemberian dari aktor politik tertentu (Noor et al., 2025).

Pada tingkat lokal, klientelisme bekerja bukan semata melalui perintah langsung, tetapi melalui jaringan rekomendasi, kedekatan, dan rasa terutang budi. Bantuan yang seharusnya didistribusikan berdasarkan kebutuhan publik dapat bergeser menjadi instrumen relasi personal atau politik. Kajian tentang klientelisme dan pragmatisme dalam pemilihan lokal menunjukkan bahwa transaksi semacam ini membawa biaya demokratis karena menggeser kompetisi programatik ke arah pertukaran material dan kedekatan informal (Sadat & Basir, 2025). Bagi bantuan alsintan, risiko ini patut diperhatikan karena proses verifikasi penerima sering bergantung pada aktor-aktor lokal yang tidak selalu bebas dari kepentingan elektoral.

Penting ditegaskan bahwa argumen tentang klientelisme di sini bukan tuduhan bahwa setiap bantuan alsintan pasti bermasalah. Yang hendak ditunjukkan adalah adanya kerentanan struktural. Ketika bantuan bernilai tinggi didistribusikan melalui proses yang tidak cukup transparan, verifikasi teknis lemah, dan aktor lokal memiliki ruang diskresi besar, maka peluang politisasi meningkat. Karena itu, perlindungan terhadap bantuan alsintan tidak cukup melalui niat baik birokrasi. Ia membutuhkan desain institusional yang memisahkan verifikasi teknis dari kepentingan elektoral, memperluas keterbukaan data, dan membuka ruang audit sosial oleh organisasi petani maupun publik.

Arah reformasi kebijakan

Dari seluruh pembahasan di atas, reformasi bantuan alsintan perlu bergerak pada empat arah utama. Pertama, penetapan sasaran harus dibuat lebih objektif, terukur, dan dapat diaudit. Kriteria penerima tidak boleh hanya didasarkan pada kelengkapan administratif, tetapi juga harus menilai kebutuhan riil, kapasitas kelompok, model pemanfaatan bersama, dan kemungkinan dampaknya terhadap petani kecil. Kedua, bantuan alsintan harus

diperlakukan sebagai paket kebijakan, bukan sekadar penyerahan unit alat. Ini berarti dukungan operator, pelatihan, perawatan, serta tata aturan pemanfaatan harus menjadi bagian integral dari desain program.

Ketiga, akuntabilitas harus digeser dari logika kepatuhan menuju logika dampak. Program perlu menilai frekuensi penggunaan, luas layanan, akses riil petani, biaya perawatan, dan manfaat ekonomi yang muncul. Tanpa indikator seperti itu, bantuan alsintan akan terus dinilai melalui ukuran yang tidak memadai. Keempat, transparansi dan perlindungan terhadap politisasi harus diperkuat. Data penerima dan status pemanfaatan alat perlu dibuka, sementara proses verifikasi perlu dirancang agar tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik lokal.

Dengan reformasi seperti itu, bantuan alsintan dapat dipulihkan sebagai kebijakan publik yang benar-benar menopang modernisasi pertanian. Tanpa reformasi tersebut, program akan terus berada dalam ketegangan antara tujuan normatif yang baik dan praktik implementasi yang rentan terhadap kegagalan tata kelola.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa problem utama bantuan alsintan di Indonesia tidak cukup dijelaskan melalui narasi teknis tentang kebutuhan mekanisasi atau ketersediaan alat. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada governance failure yang melingkupi seluruh rantai kebijakan, mulai dari perencanaan, penetapan sasaran, distribusi, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, bantuan alsintan seharusnya dipahami sebagai kebijakan tata kelola sumber daya publik, bukan sekadar program distribusi teknologi.

Tiga temuan utama dapat ditegaskan. Pertama, distribusi bantuan rentan gagal ketika verifikasi sasaran terlalu administratif, kapasitas penerima tidak diperiksa secara substantif, dan kecukupan bantuan tidak dinilai secara cermat. Kedua, akuntabilitas bantuan alsintan masih mudah terjebak pada kepatuhan formal sehingga tidak cukup untuk menilai pemanfaatan, akses riil, dan dampak ekonomi bagi petani. Ketiga, bantuan alsintan juga memiliki kerentanan politik karena sifatnya yang bernilai tinggi, selektif, dan visibel, sehingga dapat masuk ke dalam logika patronase atau klientelisme jika perlindungan institusionalnya lemah.

Untuk itu, reformasi bantuan alsintan harus diarahkan pada penetapan sasaran yang objektif, akuntabilitas berbasis pemanfaatan dan dampak, keterbukaan data yang memungkinkan kontrol sosial, serta pemisahan yang lebih tegas antara verifikasi teknis dan kepentingan politik lokal. Dengan pergeseran ini, bantuan alsintan dapat lebih dekat pada tujuan awalnya, yaitu mendukung modernisasi pertanian yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amin, C., Zamzam, I., Reviane, I. T. A., Duko, F., Hasnin, M., Muhammad, N. I., Hartarto, R. B., & Anwar, C. J. (2024). Social assistance performance on local economic development: Evidence from island regions in East Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 97–109. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.20988>
- Ansah, I. G. K., Kotu, B. H., Boyubie, B. E., & Bonney, J. E. (2024). Enhancing smallholder maize shelling mechanization through the collective business model: The case of Northern Ghana. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7, 1228382. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1228382>
- Bashiru, M., Ouedraogo, M., Ouedraogo, A., & Läderach, P. (2024). Smart farming technologies for sustainable agriculture: A review of the promotion and adoption strategies by smallholders in Sub-Saharan Africa. *Sustainability*, 16(11), 4817. <https://doi.org/10.3390/su16114817>
- Becerra-Encinales, J. F., Bernal-Hernandez, P., Beltrán-Giraldo, J. A., Cooman, A. P., Reyes, L. H., & Cruz, J. C. (2024). Agricultural extension for adopting technological practices in developing countries: A scoping review of barriers and dimensions. *Sustainability*, 16(9), 3555. <https://doi.org/10.3390/su16093555>
- Cai, B., Shi, F., Meseretchanie, A., Betelhemabraham, G., & Zeng, R. (2024). Agricultural socialized services empowering smallholder rice producers to achieve high technical efficiency: Empirical evidence from southern China. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 8, 1329872. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1329872>
- Dai, M. (2024). How to enhance public participation in environmental governance? Evidence from China. *Sustainability*, 16(8), 3154. <https://doi.org/10.3390/su16083154>
- Hanifa, M. R., Wahyunengseh, R. D., & Suharto, D. G. (2026). Beyond compliance: A systematic review of ethics, accountability, and transparency in Indonesian governance. *Policy & Governance Review*, 10(1), 85–102. <https://doi.org/10.30589/pgr.v10i1.1361>
- Herdiansyah, H., Antriyandarti, E., Rosyada, A., Arista, N. I. D., Soesilo, T. E. B., & Ernawati, N. (2023). Evaluation of conventional and mechanization methods towards precision agriculture in Indonesia. *Sustainability*, 15(12), 9592. <https://doi.org/10.3390/su15129592>
- Hochstetter, J., Vásquez, F., Diéguez, M., Bustamante, A., & Arango-López, J. (2023). Transparency and e-government in electronic public procurement as sustainable development. *Sustainability*, 15(5), 4672. <https://doi.org/10.3390/su15054672>

10. Kementerian Pertanian. (2024). *Petunjuk teknis penyediaan dan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian tahun anggaran 2024*. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. <https://psp.pertanian.go.id/pedoman/petunjuk-teknis-penyediaan-dan-penyaluran-bantuan-alsintan-ta-2024>
11. Kementerian Pertanian. (2025). *Petunjuk teknis penyediaan dan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian tahun anggaran 2025*. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. <https://psp.pertanian.go.id/pedoman/petunjuk-teknis-penyediaan-dan-penyaluran-bantuan-alsintan-ta-2025>
12. Moysan, T., & Ródenas-Rigla, F. (2024). The participatory processes in public policy-making: A scoping review. *Societies*, 14(12), 244. <https://doi.org/10.3390/soc14120244>
13. Noor, M., Hidayatullah, M., & Sugiantiningsih, A. A. P. (2025). Political clientelism in presidential elections: Voting behaviour and social assistance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 29(2), 177–192. <https://doi.org/10.22146/jsp.94625>
14. Salomo, R. V., & Rahmayanti, K. P. (2023). Progress and institutional challenges on local governments' performance accountability system reform in Indonesia. *SAGE Open*, 13(4), 21582440231196659. <https://doi.org/10.1177/21582440231196659>
15. Sadat, A., & Basir, M. A. (2025). Clientelism, coalitions, and concessions: Pragmatism in local elections and its democratic costs. *Frontiers in Political Science*, 7, 1664786. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1664786>
16. Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik. (2022). The impact of local government capacity on public service delivery: Lessons learned from decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>
17. Sutardi, Apriyana, Y., Rejekiingrum, P., Alifia, A. D., Ramadhani, F., Darwis, V., Setyowati, N., Setyono, D. E. D., Gunawan, Malik, A., Abdullah, S., Muslimin, Wibawa, W., Triastono, J., Yusuf, Arianti, F. D., & Fadwiwati, A. Y. (2023). The transformation of rice crop technology in Indonesia: Innovation and sustainable food security. *Agronomy*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.3390/agronomy13010001>
18. Torres-Sandoval, A. J., Tavera-Cortés, M. E., Acevedo-Ortiz, M. A., & Ortiz-Hernández, Y. D. (2025). Transparency, governance, and public service management: Challenges of citizen participation in Ecatepec de Morelos. *Administrative Sciences*, 15(4), 144. <https://doi.org/10.3390/admsci15040144>
19. Yao, W., Zhu, Y., Liu, S., & Zhang, Y. (2024). Can agricultural socialized services promote agricultural green total factor productivity? From the perspective of production factor allocation. *Sustainability*, 16(19), 8425. <https://doi.org/10.3390/su16198425>
20. Zulhanafiah, & Paman, U. (2024). Performance evaluation of farm machinery utilization under custom hiring services managements. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering)*, 13(3), 679–690. <https://doi.org/10.23960/jtep-l.v13i3.679-690>
21. Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226702868.001.0001>
22. Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and secularism*. ISTAC. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19044.83840>
23. Saeed, A. (2006). *Islamic thought: An introduction*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203019139>
24. Mandaville, P. (2007). *Global political Islam*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203963692>
25. Hurd, E. S. (2008). *The politics of secularism in international relations*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400839070>
26. Fox, J. (2008). *A world survey of religion and the state*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511494284>
27. Berger, P. L. (1999). *The desecularization of the world*. Eerdmans Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781472545977>